



P U T U S A N

Nomor 1007 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Klint Topan alias Klin.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 31 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pal Meriam III Rt.015, Rw.08, No.192, Kel. Pal Meriam, Kec. Matraman Jakarta Timur / Jl. Ceringin Rt.02, Rw.08, Kel. Raga Jaya, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir.
2. Nama : Budi Setiawan alias Budi.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 15 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Ceringin Rt.02, Rw.011, Kel. Raga Jaya, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap tanggal 22 Agustus 2021;
Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 s.d. tanggal 13 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 s.d. tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 24 Oktober 2021 s.d. tanggal 22 November 2021;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 23 November 2021 s.d. tanggal 22 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 s.d. tanggal 21 Desember 2021;
6. Hakim sejak tanggal 14 Desember 2021 s.d. tanggal 12 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 13 Januari 2022 s.d. tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan dilakukan penunjukan Penasihat Hukum kepada Terdakwa dengan biaya ditanggung Negara, akan tetapi Terdakwa tetap tidak bersedia didampingi Penasihat hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1007/Pid.Sus/2021/PN Smr, tanggal 14 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.Sus/2021/PN Smr, tanggal 18 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN dan Terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Kesatu ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN dan Terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI masing-masing berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subside selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2 plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu 0,38 gr brutto;
 - 1 (satu) unit handphone merk OppoDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **KLINT TOPAN alias KLIN** bersama- sama dengan Terdakwa **BUDI SETIAWAN alias BUDI** pada hari Minggu Tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 butir 2 KUHP “*pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan*”, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yaitu Saksi SRI GUNAWAN, SE, Saksi DWI ANGGORO dan Saksi SUTARTO mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Hotel REDDORZ yang beralamat di Jl. Pemuda Rt 012 Rw 04 Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur akan ada transaksi transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan penyelidikan ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut petugas kepolisian mencurigai dua laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh informan tersebut sedang masuk ke dalam Hotel dan masuk ke dalam lift, selanjutnya petugas mengikuti dua laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian petugas melakukan pengamanan terhadap laki-laki yang mengaku bernama KLINT TOPAN alias KLIN dan BUDI SETIAWAN alias BUDI, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI ambil dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa akui dititipkan oleh terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dari terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN;
- Kemudian ketika diinterogasi lebih lanjut oleh petugas kepolisian tersebut, terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN yang di dapat dari Sdr. EMPOK (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN dihubungi oleh Sdr. DIAN (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis Shabu, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN pergi menemui terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI di rumahnya yang beralamat di Kp. Ceringin Rt 02 Rw 011 Kel. Raga Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat sesampainya di rumah terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI, terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN mengatakan “BU ni, ada cewe yang mau beli lumayan dapat lebihn kurang lebih cepek tapi kita nalangin dulu tar di gantiin dikasih lebihn duitnya, tapi gua ada seratus lu seratus ngak tari diganti sama cewenya” kemudian terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI menjawab “iya tapi gua

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dulu". Setelah itu terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN dan terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI pergi ke Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis Shabu, di tengah perjalanan terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN kemudian terdakwa simpan. Sesampainya di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara sekira pukul 18.00 Wib terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN menemui Sdr. EMPOK (DPO) dengan mengatakan "pok beli nih cepe-cepe" dan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. EMPOK (DPO) memberikan 2 (dua) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN kemudian menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI, setelah itu Narkotika jenis Shabu tersebut dibungkus kertas oleh terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI dan disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri. Hingga terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN, terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN dan terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI dengan Nomor Lab : 3590 / NNF / 2021 pada tanggal 09 September 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M ; dan Tri Wulandari, SH perihal permintaan untuk diperiksa secara Laboratoris barang bukti Narkotika

Kesimpulan :

1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1510 gram, diberi nomor barang bukti 2111/2021/NF yang disita dari terdakwa **BUDI SETIAWAN alias BUDI dan KLINT TOPAN alias KLIN.**

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KLINT TOPAN alias KLIN** bersama- sama dengan Terdakwa **BUDI SETIAWAN alias BUDI** pada hari Minggu Tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di dalam Lift Hotel REDDORZ yang beralamat di Jl. Pemuda Rt 012 Rw 04 Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yaitu Saksi SRI GUNAWAN, SE, Saksi DWI ANGGORO dan Saksi SUTARTO mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Hotel REDDORZ yang beralamat di Jl. Pemuda Rt 012 Rw 04 Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur akan ada transaksi transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan penyelidikan ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut petugas kepolisian mencurigai dua laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh informan tersebut sedang masuk ke dalam Hotel dan masuk ke dalam lift, selanjutnya petugas mengikuti dua laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian petugas melakukan pengamanan terhadap laki-laki yang mengaku bernama KLINT TOPAN alias KLIN dan BUDI SETIAWAN alias BUDI, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI ambil dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa terdakwa akui ditiptkan oleh terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dari terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN. Hingga terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN, terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KLINT TOPAN alias KLIN dan terdakwa BUDI SETIAWAN alias BUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI dengan Nomor Lab : 3590 / NNF / 2021 pada tanggal 09 September 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M ; dan Tri Wulandari, SH perihal permintaan untuk diperiksa secara Laboratoris barang bukti Narkotika

Kesimpulan :

1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1510 gram, diberi nomor barang bukti 2111/2021/NF yang disita dari terdakwa **BUDI SETIAWAN alias BUDI dan KLINT TOPAN alias KLIN.**

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sri Gunawan, S.E., dibawah sumpah;

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di hotel Reddoorz Jl. Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa 1 dan terdakwa 2;
- bahwa saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap, mereka sedang berada di dalam lift hotel Reddoorz;
- bahwa penangkapan terdakwa 1 dan terdakwa 2 berdasarkan informasi dari seseorang dengan menyebut ciri-cirinya dan ciri-ciri tersebut sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat penangkapan atas terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,38 gr brutto yang diserahkan oleh terdakwa 2 kepada saksi, saat hendak dilakukan penggeledahan dan 1(satu) unit hp merk oppo yang diserahkan oleh terdakwa 1 kepada saksi;
 - bahwa setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 diinterogasi, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengakui, barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diterima hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di Kp. Bahari Jakarta Utara, dari seseorang yang bernama Empok, dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh kepada teman dari terdakwa 1 di lantai 4 hotel tersebut;
 - bahwa pekerjaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian;
 - bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukan merupakan anggota jaringan peredaran narkoba di Jakarta;
 - bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa

membenarkannya;

2. Saksi Dwi Anggoro, dibawah sumpah;

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di hotel Reddoorz Jl. Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa 1 dan terdakwa 2;
- bahwa saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap, mereka sedang berada di dalam lift hotel Reddoorz;
- bahwa penangkapan terdakwa 1 dan terdakwa 2 berdasarkan informasi dari seseorang dengan menyebut ciri-cirinya dan ciri-ciri tersebut sama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2;
- bahwa saat penangkapan atas terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,38 gr brutto yang diserahkan oleh terdakwa 2 kepada saksi, saat hendak

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dan 1(satu) unit hp merk oppo yang diserahkan oleh terdakwa 1 kepada saksi;

- bahwa setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 diinterogasi, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengakui, barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diterima hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di Kp. Bahari Jakarta Utara, dari seseorang yang bernama Empok, dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan tersebut akan diserahkan oleh kepada teman dari terdakwa 1 di lantai 4 hotel tersebut;
- bahwa pekerjaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian;
- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukan merupakan anggota jaringan peredaran narkoba di Jakarta;
- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di hotel Reddoorz Jl. Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, terdakwa dan terdakwa 2 telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saat terdakwa dan terdakwa 2 ditangkap, sedang berada di dalam lift hotel Reddoorz, dimana terdakwa dan terdakwa 2 hendak membawa sabu-sabu tersebut kepada Dian;
- bahwa saat penangkapan atas terdakwa dan terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa berupa bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,38 gr brutto yang diserahkan oleh terdakwa 2 kepada anggota Polisi dan 1(satu) unit hp merk oppo yang diserahkan oleh terdakwa kepada anggota Polisi;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Dian dengan menggunakan handphone dan Dian meminta terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu dan akan diganti dan sabu-sabu tersebut diminta untuk diantarkan ke hotel Reddoorz Jl. Pemuda Jakarta Timur, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah terdakwa 2 di Kp. Ceringin, Bojong Gede, Bogor, kemudian terdakwa sampaikan kepada terdakwa 2, ada cewek yang mau beli, kita nalangin dulu uangnya, nanti digantiin lebih, kemudian terdakwa dan terdakwa 2 masing-masing patungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan menuju ke Kp. Bahari Jakarta Utara dan tiba sekitar jam 18.00 WIB dan bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Empok, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Empok dan Empok kemudian menyerahkan sabu-sabu yang diisi di dalam 2(dua) plastik klip warna bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa serahkan kepada terdakwa 2 dan terdakwa 2 kemudian membungkus sabu-sabu tersebut dengan kertas dan disimpan di kantong celana terdakwa 2 sebelah kiri belakang, kemudian terdakwa bersama terdakwa 2 menuju hotel Reddoorz dan tiba sekitar jam 19.00 WIB dan saat berada di dalam lift hotel, terdakwa bersama terdakwa 2 telah ditangkap oleh anggota Polisi;

- bahwa handphone yang diserahkan terdakwa saat terdakwa ditangkap, dipergunakan terdakwa untuk menerima telphon dari Dian;
- bahwa pekerjaan terdakwa dan terdakwa 2 tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa dan terdakwa 2 tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Terdakwa 2:

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di hotel Reddoorz Jl. Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, terdakwa dan terdakwa 1 telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saat terdakwa dan terdakwa 1 ditangkap, sedang berada di dalam lift hotel Reddoorz, dimana terdakwa dan terdakwa 1 hendak membawa sabu-sabu tersebut kepada Dian;
- bahwa saat penangkapan atas terdakwa dan terdakwa 1 ditemukan barang bukti berupa berupa bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,38 gr brutto, yang diserahkan oleh terdakwa kepada anggota Polisi dan 1(satu) unit hp merk oppo yang diserahkan oleh terdakwa 1 kepada anggota Polisi;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa 1 mendatangi rumah terdakwa di Kp. Ceringin, Bojong Gede, Bogor, kemudian terdakwa 1 sampaikan kepada terdakwa, ada cewek yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli, kita nalangin dulu uangnya, nanti digantiin lebih, kemudian terdakwa dan terdakwa 1 masing-masing patungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan menuju ke Kp. Bahari Jakarta Utara dan tiba sekitar jam 18.00 WIB dan bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Empok, kemudian terdakwa 1 menyerahkan uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Empok dan Empok kemudian menyerahkan sabu-sabu yang diisi di dalam 2(dua) plastik klip warna bening kepada terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 serahkan kepada terdakwa dan terdakwa kemudian membungkus sabu-sabu tersebut dengan kertas dan disimpan di kantong celana terdakwa sebelah kiri belakang, kemudian terdakwa bersama terdakwa 1 menuju hotel Reddoorz dan tiba sekitar jam 19.00 WIB dan saat berada di dalam lift hotel, terdakwa bersama terdakwa 1 telah ditangkap oleh anggota Polisi;

- bahwa pekerjaan terdakwa dan terdakwa 1 tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,38 gr brutto, 1(satu) unit handphone merk oppo, barang-barang bukti mana telah diperlihatkan kepada terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan dan diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3590/NNF/2021, tanggal 9 September 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di hotel Reddoorz Jl. Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah ditangkap oleh anggota Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap, sedang berada di dalam lift hotel Reddoorz, dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 hendak membawa sabu-sabu tersebut kepada Dian;
- bahwa saat penangkapan atas terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa berupa bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,38 gr brutto yang diserahkan oleh terdakwa 2 kepada anggota Polisi dan 1(satu) unit hp merk oppo yang diserahkan oleh terdakwa 1 kepada anggota Polisi;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa 1 dihubungi oleh teman terdakwa 1 yang bernama Dian dengan menggunakan handphone dan Dian meminta terdakwa 1 untuk membelikan sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa 1 untuk menggunakan uang terdakwa 1 terlebih dahulu dan akan diganti dan sabu-sabu tersebut diminta untuk diantarkan ke hotel Reddoorz Jl. Pemuda Jakarta Timur, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa 1 mendatangi rumah terdakwa 2 di Kp. Ceringin, Bojong Gede, Bogor, kemudian terdakwa 1 sampaikan kepada terdakwa 2, ada cewek yang mau beli, kita nalangin dulu uangnya, nanti digantiin lebih, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing patungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan menuju ke Kp. Bahari Jakarta Utara dan tiba sekitar jam 18.00 WIB dan bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Empok, kemudian terdakwa 1 menyerahkan uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Empok dan Empok kemudian menyerahkan sabu-sabu yang diisi di dalam 2(dua) plastik klip warna bening kepada terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 serahkan kepada terdakwa 2 dan terdakwa 2 kemudian membungkus sabu-sabu tersebut dengan kertas dan disimpan di kantong celana terdakwa 2 sebelah kiri belakang, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menuju hotel Reddoorz dan tiba sekitar jam 19.00 WIB dan saat berada di dalam lift hotel, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa pekerjaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian;
- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukan merupakan anggota jaringan peredaran narkoba di Jakarta;
- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan kedua tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, dan berdasarkan fakta dipersidangan, maka kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah lebih tepat didakwa dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, telah nyata bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa 1 serta terdakwa 2 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda yang dapat melepaskan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini" ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu saja dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini seluruhnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa 1 serta terdakwa 2 dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di hotel Reddoorz Jl. Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah ditangkap oleh

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi, bahwa saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap, sedang berada di dalam lift hotel Reddoorz, dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 hendak membawa sabu-sabu tersebut kepada Dian, bahwa saat penangkapan atas terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditemukan barang bukti berupa berupa bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,38 gr brutto yang diserahkan oleh terdakwa 2 kepada anggota Polisi dan 1(satu) unit hp merk oppo yang diserahkan oleh terdakwa 1 kepada anggota Polisi, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa 1 dihubungi oleh teman terdakwa 1 yang bernama Dian dengan menggunakan handphone dan Dian meminta terdakwa 1 untuk membelikan sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa 1 untuk menggunakan uang terdakwa 1 terlebih dahulu dan akan diganti dan sabu-sabu tersebut diminta untuk diantarkan ke hotel Reddoorz Jl. Pemuda Jakarta Timur, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa 1 mendatangi rumah terdakwa 2 di Kp. Ceringin, Bojong Gede, Bogor, kemudian terdakwa 1 sampaikan kepada terdakwa 2, ada cewek yang mau beli, kita nalangin dulu uangnya, nanti digantiin lebih, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing patungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan menuju ke Kp. Bahari Jakarta Utara dan tiba sekitar jam 18.00 WIB dan bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Empok, kemudian terdakwa 1 menyerahkan uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Empok dan Empok kemudian menyerahkan sabu-sabu yang diisi di dalam 2(dua) plastik klip warna bening kepada terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 serahkan kepada terdakwa 2 dan terdakwa 2 kemudian membungkus sabu-sabu tersebut dengan kertas dan disimpan di kantong celana terdakwa 2 sebelah kiri belakang, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menuju hotel Reddoorz dan tiba sekitar jam 19.00 WIB dan saat berada di dalam lift hotel, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 telah ditangkap oleh anggota Polisi, bahwa pekerjaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukan merupakan anggota jaringan peredaran narkotika di Jakarta, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3590/NNF/2021, tanggal 9 September 2021, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2111/2021/NF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang ditemukan saat penangkapan atas diri terdakwa berupa kristal warna putih/sabu-sabu benar positif Narkotika dan positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah ditangkap saat membawa/mengantar sabu-sabu kepada Dian di hotel Reddoorz, dengan demikian terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karenanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan untuk melepaskan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa 1 dan terdakwa 2 tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1(satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,38 gr brutto, 1(satu) unit handphone merk oppo, barang-barang bukti mana berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan peredaran Narkotika tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa 1 dan terdakwa 2 belum pernah dipidana;
- Terdakwa 1 dan terdakwa 2 mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. Klint Topan alias Klin dan terdakwa 2. Budi Setiawan alias Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus kertas yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,38 gr brutto, 1(satu) unit handphone merk oppo dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila, S.H., M.H., Novian Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Erni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Maila Rosyita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
serta Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.HUM.

2. Novian Saputra, S.H., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI

Emi, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)